



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOROWALI UTARA

NOMOR 1063 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF KETUA DAN ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA
DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA

SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2024 tentang Insentif Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024, yang menyatakan Penyelenggara Pemilihan Umum tahun 2024 yang terdiri dari Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, diberikan insentif setelah penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan BAB II huruf A angka 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Insentif Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024, yang menyatakan Insentif Pemilu Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, dan Pegawai ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU yang aktif bekerja sebagai Penyelenggara Pemilu Tahun 2024 pada masa Tahapan Pemilu, yang dimulai pada tanggal 14 Juni 2022 dan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Pemberian Insentif Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2024 tentang Insentif Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 176);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1720 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penbayaran Insentif Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pemberian insentif kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara dengan besaran insentif Pemilu pada jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan pemberian insentif kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara dengan besaran insentif Pemilu pada jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 12 Desember 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA,
ttd.
RUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum Pengawasan,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 1063 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF KETUA
DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA DAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA
SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Periode	Besaran
1.	YUSRI IBRAHIM	Ketua	2018-2023	Rp 21.600.000,00
2.	DEMAR KARYOS KAOPE	Anggota	2018-2023	Rp 16.200.000,00
3.	LA ODE IBRAHIM	Anggota	2018-2023	Rp 16.200.000,00
4.	AHLAN AWALUDIN	Anggota	2018-2023	Rp 16.200.000,00

No	Nama	Jabatan	Periode	Besaran
5.	JASMAN LAMOLE	Anggota	2018-2023	Rp 16.200.000,00
6.	RUDI HARTONO	Ketua	2023-2028	Rp 21.600.000,00
7.	MIFTAHUL HAERINA	Anggota	2023-2028	Rp 16.200.000,00
8.	HARTATI	Anggota	2023-2028	Rp 16.200.000,00
9.	SUDARTO RUSLAN	Anggota	2023-2028	Rp 16.200.000,00
10.	NIKLUS MOTIFER PE'A	Anggota	2023-2028	Rp 16.200.000,00

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA,
ttd.

RUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum Pengawasan,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOROWALI UTARA

NOMOR 1063 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF KETUA
DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA DAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA
SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN PEMBERIAN INSENTIF PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	NIP	Golongan Ruang	Jabatan (Tertinggi)	Besaran
1.	ANDI MOHAMAD AHKAM	198512222010121002	III.d	Sekretaris	Rp. 17.124.000,00
2.	MANSUR	197305051996031006	IV.a	Kepala Sub Bagian	Rp. 10.366.000,00
3.	SYAMSI DARNI	198012132009122002	III.d	Kepala Sub Bagian	Rp. 10.366.000,00
4.	ASPIK RATNA TUANDERI	198504012010122003	III.d	Kepala Sub Bagian	Rp. 10.366.000,00
5.	SITTI NUR AMINAH	199210182019032020	III.c	Kepala Sub Bagian	Rp. 10.366.000,00
6.	YOANA NARULITA KAOPE	198303132007012001	III.a	Pelaksana	Rp. 6.638.000,00
7.	DWI ASNAT ISE	198311212008012015	II.d	Pelaksana	Rp. 6.638.000,00
8.	SRI INDRAWATI	198503142009102001	II.d	Pelaksana	Rp. 6.638.000,00
9.	FADLUN WONTI	198105142010012004	II.d	Pelaksana	Rp. 6.638.000,00
10.	VITERMANTO	198409282012121001	II.c	Pelaksana	Rp. 6.638.000,00

11.	I PUTU LANANG SAPUTRA	199101192024211018	IX	Fungsional Umum	Rp. 6.638.000,00
12.	MELISA TERESIA BOTO	199705082024212054	IX	Fungsional Umum	Rp. 6.638.000,00

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

ttd.

RUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum Pengawasan,



Mansur